



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Galala, RT. 004/RW. 00, Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN), beralamat di Jl. Mareku, RT.06/RW.03 Kota Tidore Kepulauan, Cabang Ternate, Jl. Jerbus Puncak, Kelurahan Tanah Tinggi Barat RT.009/RW.04 Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 149/III/PA.TTE/2020 tanggal 16 Maret 2020, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru di SMA Negeri 2 Ternate, tempat kediaman di Kelurahan Sasa, RT.011/RW.004 Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Konoras, S.H., M.H., Sarman Riadi, S.H., dan Abdul Haris Konoras, S.H., Advokat dan Pengacara, beralamat di Jl. Raya Perumnas RT.05/RW.01 Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor:

*Halaman 1 dari 22 Halaman
Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230/IV/PA.TTE/2020 tanggal 28 April 2020, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 26 Maret 2020 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2000, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh pegawai pencatat akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa, Halmahera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 02/07/II/2002, tertanggal 19 Januari 2002;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Telah di putus cerai oleh Pengadilan Agama Ternate dengan putusan Nomor: xxx/Pdt.G/2018/PA.TTE jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama No.xxPdt.G/2018/PTA.MU jo Putusan Mahkamah Agung No.xxK/AG/2019;
3. Bahwa atas putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: xxx/AC/2019/PA.TTE, tertanggal 7 Januari 2020;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:
 - 4.1. Satu unit tanah yang dibeli tahun 2006 dengan ukuran 11,25 X 28,25 (luas tanah) dan kemudian di tahun 2007 dibangun bangunan Permanen di atas tanah tersebut dengan ukuran 7,25 X 24 (luas bangunan) yang beralamat di Alamat Kelurahan Sasa, RT 011/RW 004, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Halaman
Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara dengan ...
- Sebelah selatan dengan ...
- Sebelah barat dengan jalan setapak
- Sebelah timur dengan ..

4.2. Satu unit kulkas merek Toshiba

4.3. Satu unit Televisi merek Sony 23 inch

4.4. Dua unit spring bed merek Conforta

4.4. Dua unit kursi sofa

5. Bahwa harta bersama sebagaimana disebutkan dalam gugatan poin 4.1 sampai dengan angka 4.5, dibeli dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semasa masih berstatus suami istri;
6. Bahwa harta bersama sebagaimana disebutkan dalam poin 4.1 sampai dengan angka 4.5 tersebut di atas saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat, namun Penggugat sudah pernah mengajak Tergugat secara baik-baik untuk segera dilakukan pembagian masing-masing sesuai dengan aturan hukum, akan tetapi Tergugat menolak dan tidak mau memberikan bagian yang menjadi hak Tergugat, oleh karena Penggugat mengajukan Perkara ini di Pengadilan Agama Ternate dengan maksud untuk ditentukan hak dan bagian masing-masing sesuai dengan hukum yang berlaku;
7. Bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini tidak menutup kemungkinan Tergugat akan mengalihkan atau memindah tangankan objek sebagaimana disebut di atas, oleh karenanya sangat beralasan hukum jika Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk meletakkan sita Jaminan terhadap objek pada angka 4.1 sampai dengan 4.5 dalam perkara a-quo;
8. Bahwa untuk kepastian tentang harta bersama tersebut mohon kepada Pengadilan Agama Ternate untuk membagi harta tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan perkara yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Halaman
Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - 2.1. Satu bidang tanah dengan ukuran 11,25 X 28,25 (luas tanah) dan di atasnya terdapat bangunan Permanen dengan ukuran 7,25 X 24 (luas bangunan) yang beralamat di Alamat Kelurahan Sasa, RT 011/RW 004, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan ...
 - Sebelah selatan dengan ...
 - Sebelah barat dengan jalan setapak
 - Sebelah Timur dengan ...
 - 2.2. Satu unit kulkas merek Toshiba
 - 2.3. Satu unit Televisi merek Sony 23 inch
 - 2.4. Dua unit spring bed merek Conforta
 - 2.5. Dua unit kursi sofaAdalah harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak dari harta bersama yang menjadi bagian Penggugat, dan apabila terhadap harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual secara lelang dan hasilnya akan diberikan sesuai bagian masing-masing;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilatakan terhadap objek sebagaimana disebut diatas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Ternate Cq. majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir didampingi kuasa hukum masing-masing menghadap di persidangan dan majelis telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 22 Halaman
Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bisa membagi harta mereka secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan upaya mediasi telah dilakukan oleh mediator (Drs Djabir Sasole., M.H) namun sesuai laporan Mediator tanggal 15 April 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya di periksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel)

1. Bahwa gugatan penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang cacat formil, sebab diadalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas baik luas maupaun batas-batas tanah obyek sengketa, sehingga gugatan seperti ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa luas dan batas-batas tanah obyek sengketa yang sebenarnya adalah Panjang 26.80 m x Lebar 12, 40 m dengan batas-batas sbb :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Muhammad Yusuf/Yudi A. Hamzah
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Arsad Sabada.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan penggugat, kecuali yang diakuiinya;

Halaman 5 dari 22 Halaman
Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penggugat tidak punya kapasitas untuk menggugat tanah obyek sengketa sebagai harta bersama, sebab obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan yang berasal dari pemberian orang tua Tergugat yang akan penggugat buktikan dengan keterangan 2 orang saksi masing-masing bernama Mahmud dan Sahril.

3. Bahwa sebelum pernikahan penggugat dan Tergugat Tergugat sudah memiliki rumah kost 7 kamar yang setiap bulan menghasilkan uang Rp. 2.450.000. dari hasil rumah kost tersebut kemudian orang tua Tergugat memberikan tambahan dana untuk membeli sebidang tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa. Begitu juga rumah yang dibangun menggunakan dana/biaya dari orang tua tergugat.

4. Bahwa patut diketahui dimana penggugat saat menikah dengan Tergugat, tidak memiliki pekerjaan tetap alais pengangguran, dan semua kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Tergugat ,bahkan seluruh biaya kuliah penggugat juga ditanggung oleh Tergugat, sehingga sangat tidak adil dan tidak manusiawi Penggugat mau menuntut obyek sengketa yang bukan sebagai harta bersama tersebut.

5. Bahwa Selama perkawinan pun Penggugat tidak pernah memberi nafka lahir maupun bathin kepada tergugat, bahkan mengambil uang dari tergugat untuk membiayai perempuan lain yang akhirnya Tergugat melaporkan ke Polisi kemudian diproses dan terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 265 /Pid. Sus/2018/PN. TTE, tanggal 11 Maret 2019 vide bukti T- 1 jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara No 13 /Pid. Sus/2019/ PT. TTE, tanggal 23 April 2019. (bukti T- 2);

6. Bahwa sepatutnya Penggugat harus tau diri sebagai kepala rumah tangga yang wajib membefrikan nafkah lahir maupun bating kepada tergugat, tapi selama didalam perkwinan Penggugt

Halaman 6 dari 22 Halaman
Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberikan se rupiah pun dan bahkan menjadikan Tergugat sebagai obyek pemerasan untuk kesenangan dirinya sendiri dengan wanita lain. yang kadang kadang juga jika Tergugat tidak member uang malah penggugat mengancam kepada tergugat;

7. Bahwa Tergugat juga membiayai Penggugat dalam mengikuti calon anggota DPRD selama dua priode (2009 -2014) tetapi tidak pernah memperoleh kursi di DPRD.

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai secara adil dan bijaksana sbb :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
3. Biaya perkara menurut hukum

mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil dalam eksepsi Tergugat yang tercantum dan terurai dalam eksepsi Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi Tergugat patut untuk ditolak, sebab eksepsi Tergugat bukan terkait dengan Kopetensi Absolut dan Kompetensi relatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 134 HIR maupun Pasal 132 Reglement op de Rochsvordering (Rv), Eksepsp kewenangan absolut dapat diajukan oleh Tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan tingkat pertama sampai sebelum putusan dijatuhkan. Sedangkan menurut Pasal 125 ayat (2) dan

Halaman 7 dari 22 Halaman
Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 133 HIR eksepsi tentang kompetensi relatif diajukan bersama dengan pengajuan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara. Tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan hak Tergugat untuk mengajukan eksepsi relatif menjadi gugur. Pasal 136 HIR memerintahkan hakim untuk memeriksa pokok perkara. Penolakan atas eksepsi kompetensi dituangkan dalam bentuk Putusan Sela (*Interlocutory*), sedangkan Pengabulan eksepsi kompetensi, dituangkan dalam bentuk Putusan akhir (*Eind vonis*);

3. Bahwa dalil dalam eksepsi Tergugat angka 1, yang menyatakan *"Gugatan Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang cacat formil sebab di dalam gugatan tidak secara jelas menyebutkan baik luas maupun batas-batas tanah"* adalah dalil yang mengada-ada dan dapat disimpulkan jika Tergugat tidak mencermati gugatan Penggugat secara seksama sebab hal tersebut telah Penggugat uraikan dalam gugatan Penggugat angka 4 secara tegas dan jelas, selanjutnya eksepsi Tergugat bukan mengenai hal yang penting dan terkesan hanya mencari-cari alasan perlu Penggugat sampaikan berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 (kaidah Hukum) "Hakim atau Pengadilan dapat menetapkan luas tanah perkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman, sering terjadi perubahan perbatasan tanah akibat dari peralihan hak dari pemegang semula kepada pemegang baru" (vide Putusan MARI No 3197 K/Sip/1983 Tanggal 9 Februari 1985) dari apa yang diuraikan di atas maka eksepsi Tergugat patut di tolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil dalam jawaban Tergugat yang tercantum dan terurai dalam jawab Tergugat kecuali secara tegas diakui oleh para Penggugat;
2. Bahwa terhadap dalil Tergugat dalam jawaban yang tidak lagi ditanggapi dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya;

Halaman 8 dari 22 Halaman
Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tegasnya semua dalil dalam jawaban Tergugat tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo;
4. Bahwa dalil Tergugat angka 2 yang pada intinya menyatakan objek sengketa sebagaimana dimaksud adalah harta bawaan adalah dalil yang tidak berdasar sebab tanah yang menjadi objek sengketa dibeli setelah Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dan dibangun bersama-sama, dan bukan merupakan pemberian dari orangtua sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat. Oleh karenanya seluruh objek tersebut adalah harta benda yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan maka tidak dapat lagi dipungkiri jika seluruh objek yang dimaksud adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 35 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan);
5. Bahwa dalil Tergugat dalam jangka angka 3 adalah dalil yang tidak konsisten hal mana pada angka 2 dalam jawaban Tergugat menyatakan objek tersebut adalah harta bawaan pemberian orangtua, kemudian pada angka 3 Tergugat mendalilkan bahwa tanah dan bangunan tersebut dibeli dari hasil rumah kos dan tambahan dana dari orangtua Tergugat, hal mana yang telah nyata jika Tergugat hanya mencari-cari alasan, dan berusaha memutarbalikan kebenaran, sebab tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat menggunakan uang milik Penggugat dan Tergugat disaat masih berstatus suami isteri;
6. Bahwa dalil-dalil dalam jawaban Tergugat angka 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah dalil yang tidak relevansi dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Telah tampak Tergugat telah kehabisan ide, dan tidak dapat membantah gugatan Penggugat dan tidak dapat membantah gugatan Penggugat dan selanjutnya berusaha memutar balikan kebenaran dengan mencari-cari alasan yang tidak berdasar, dan perlu Penggugat tegaskan dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat mengambil uang Tergugat untuk membiayai perempuan lain dan akhirnya Tergugat

Halaman 9 dari 22 Halaman
Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan ke Polisi kemudian diproses dan terbukti bersalah adalah suatu dusta dan fitnah, karena perkara tersebut terkait dengan ketika terjadi konflik antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, Penggugat memilih keluar dari rumah namun ketika keluar dari rumah Penggugat tidak lagi memberikan kepada anak, Penggugat dituntut dengan tuduhan penelantaran akan tetapi perkara tersebut masih dalam proses kasasi, namun terkait dengan nafkah lampau tersebut telah dibayarkan secara sekaligus dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat mengucapkan ikrar talak, dan walaupun sebenarnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini namun perlu Penggugat luruskan karena ini adalah kebohongan yang tidak pantas untuk disampaikan, apalagi tidak ada kaitannya dengan perkara ini;

7. Bahwa selanjutnya terhadap dalil dalam gugatan Penggugat objek angka 4.2, 4.3, 4.4 dan 4.5 yang tidak lagi di bantah oleh Tergugat maka dianggap telah diakui oleh Tergugat dan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMER:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan :
 - Satu bidang tanah dengan ukuran 11,25 X 28,25 (luas tanah) dan di atasnya terdapat bangunan Permanen dengan ukuran 7,25 X24 (luas bangunan) yang beralamat di Alamat Kelurahan Sasa, RT 011/RW 004, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate,, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara dengan Pak.

Halaman 10 dari 22 Halaman
Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan dengan Pak
- sebelah barat dengan jalan setapak
- sebelah timur dengan

- 2.1. Satu unit kulkas merek Toshiba
- 2.2. Satu unit Televisi merek Sony 23 inch
- 2.3. Dua unit spring bed merek Conforta
- 2.4. Dua unit kursi sofa

Adalah harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak dari harta bersama yang menjadi bagian Penggugat, dan apabila terhadap harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual secara lelang dan hasilnya akan diberikan sesuai bagian masing-masing;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan terhadap objek sebagaimana disebut diatas;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Dan atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Tetap pada jawabannya dan menolak seluruh dalil Replik / eksepsi penggugat, kecuali yang diakuinya.
2. Bahwa Replik dalam eksepsi Penggugat dalam bantahan terhadap eksepsi tergugat tidak terkait dengan kompetensi Absolut dan tidak membantah eksepsi perihal gugatan tidak jelas dari Tergugat, harus diopandang sebagai pengakuan atas kekeliruan penggugat dalam membuat Surat Gugatan, sebab Gugatan terkait dengan masalah Tanah (harta bersama) maka Penggugat wajib menyebutkan baik luas maupun batas-batas obyek perkara dengan

Halaman 11 dari 22 Halaman
Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas dan terang. Jika tidak maka gugatan penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak menyebutkan luas dan batas, batas yang jelas. (lihat Yurisprudensi Mahlam Agung No. 1149 K /Sip/1972/ tnggal 4 Juni 1973;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap dengan Jawabannya dan menolak seluruh dalil gugatan penggugat maupun replik, kecuali yang diakuinya.
2. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan didalam eksespi diatas, dianggap ditarik masuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam duplik ini;
3. Bahwa dalil Replik penggugat pada halaman 3 (tiga) poin 4 huruf yang mendliikan obyek sengketa adalah harta bersama, harus dipandang sebagai sebuah hanyalaan tanpa bukti sedikitpun. Karena sumeber dana untuk membeli dan membangun obyek perkara tersebut adalah dana yang berasal dari hasil rumah kongtrakan milik Tergugat yang diperoleh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dan dana yang diberikan orang tua kepada Tergugat, oleh karena itu replik Penggugat tesrsebut adalah tidak memiliki nilai kebenaran, sehingga patut untuk ditolak seluruhnya.
4. Bahwa perlu diulang tegaskan, sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat adalah seorang pengangguran s/d saat ini (tidak punya pekerjaan) dan TIDAK PERNAH sepersenpun Penggugat memberikan nafkh kepada Tergugat, padahal sesungguhnya Penggugat adalah sebagai kepala rumah tangga yang oleh Hukum Islam wajib memenuhi kewajibannya terhadap Isteri.
5. Bahwa sepanjang hidup penggugat dengan tergugat saat masih hidup bersama, tergugat yang nota bene sebagai Pegawai Negeri Sipil (ASN) menanggung beban hidup setiap hari bahkan Penmggugatlah menjadikan Tergugat sebagai sapi perah demi untuk kesenangan dengan wanita lain yang berujung pada

*Halaman 12 dari 22 Halaman
Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Penelantaran Istri yang sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum;

6. Bahwa apakah adil dalam perspektif hukum islam, laki laki (suami) seperti Penggugat yang nota bene tidak pernah memberikan nafka lahir maupun nafkah bathin kepada tergugat selama perkawinan, layak dan patut untuk menuntut harta bersama yang sumber dananya tidak/atau bukan dari penggugat ????? (akan tergugat buktikan).

7. Bahwa tanggapan replik penggugat poin 5 terkesan penggugat tidak memahami jawaban Tergugat, sehingga dengan keliru pula menyatakan Tergugat tdak konsisten. Padahal secara terang benderang Tergugat menjelaskan bahwa sebelum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sudah memiliki Rumah Cost 7 kamar, sehionnga dengan hasil yang diperoleh dari Rumah Kost tersebut ditambah dengan kekasih orang tua penggugat maka dibelilah obyek sengketa. Jadi bukan dananya dari hasil usaha bersam antara penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa tentang harta bersama diluar tanah obyek sengketa, termasuk 1 (satu) unit kulkas merek Thosiba, 2 (dua) set kursi sofa, 1 (satu) unit Televisi merek Soni 23 inch dan 2 (dua) buah spring bad yang dituntut oleh Penggugat, menurut Tergugat adalah subuah tuntutan yang ilusi/hayalan dan terkesan sangat lucu lucuan, sebab semua harta itu dibeli secara cicil oleh tergugat setelah Penggugat meninggalkan Tergugat dan akan tergugat buktikan dengan kwitansi pembelian secara cicil.

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini Tergugat meminta kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 13 dari 22 Halaman
Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: 8271022706750001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate tanggal 6 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 060/AC/2019/PA. Tte yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate tanggal 7 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor xxxPid.sus/2018/PN.Tte yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 4 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Hak Pakai tanggal 2 Februari 1986, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Batu Agus, Kelurahan Tabam, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 22 Halaman
Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah keluarga Penggugat, sedangkan Penggugat adalah mantan suami Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang sudah bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, sewaktu masih sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah rumah di Kelurahan Sasa;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran dan batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat, karena dibangun oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa rumah dibangun setelah menikah, namun setahu saksi tanah dan rumah milik Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat itu saksi kuliah dan tinggal di kos-kosan milik orangtua Tergugat yang dikelola oleh Tergugat dan orangtua Tergugat pernah menyampaikan bahwa rumah itu dibangun dari hasil usaha orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja dari awal menikah sampai punya anak;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah itu dibangun;
- Bahwa yang menempati rumah adalah Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang hasil kos-kosan yang diberikan orangtua Tergugat untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu Tergugat yang membeli bahan-bahan bangunan rumah;

2 saksi II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Rt 4/Rw 2 Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Ternate Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik teman saksi, sedangkan Penggugat saksi tidak kenal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 15 dari 22 Halaman
Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah rumah permanen beralamat di kelurahan Sasa;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran rumah dan batas-batasnya;
- Bahwa yang saksi tahu rumah dibangun oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu karena Tergugat sebelum kawin dengan Penggugat, Tergugat memiliki kios sembako dan juga mengelola kos-kosan milik ayahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah dibangun;
- Bahwa setahu saksi rumah dibangun dari hasil kos-kosan milik orangtua Tergugat dan bahan-bahannya (kayu) dikirim oleh kakak Tergugat yang berada di Desa Bosua, Kecamatan Kayoa Barat serta setahu saksi setahu saksi Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan selama berumah tangga Tergugatlah yang membiayai hidup Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menempati rumah adalah Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berkunjung sebanyak 2 kali;
- Bahwa isi rumah ada 2 sofa, tempat tidur dan meja makan;
- Bahwa saksi tidak bertemu Penggugat dan sampai saat ini saksi belum pernah melihat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak bekerja dari cerita Tergugat;

Bahwa kedua belah pihak menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dan selanjutnya kedua belah pihak mengajukan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap permohonan sita peletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta perkara sebagaimana dalam petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, Majelis Hakim mengabulkan permohonan sesuai dengan penetapan nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte tanggal 17 Juni 2020 dan sita jaminan tersebut telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Ternate sesuai dengan berita acara peletakan sita jaminan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA Tte yang telah dibacakan di persidangan oleh Majelis

Halaman 16 dari 22 Halaman
Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dinyatakan sah dan berharga sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kota Ternate, dan obyek yang menjadi pokok sengketa berada di Kota Ternate, sehingga perkara a quo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Ternate, sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat telah diputus dengan Putusan Sela Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte pada tanggal 11 Juni 2020 dengan amar sebagai berikut :

Halaman 17 dari 22 Halaman
Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak beralasan;
2. Menolak eksepsi Tergugat;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menagguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa semua yang tercantum dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap terbaca kembali dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama yang pada pokoknya bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama tahun 2006 dengan ukuran 11,25 X 28,25 (luas tanah) dan kemudian di tahun 2007 dibangun bangunan Permanen di atas tanah tersebut dengan ukuran 7,25 X 24 (luas bangunan) yang beralamat di Kelurahan Sasa, RT 011/RW 004, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara dengan Pak. Adil Putra
- sebelah selatan dengan Pak Hartono
- sebelah barat dengan jalan setapak
- sebelah timur dengan Said h. Rusman

Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama berupa harta bergerak yakni satu unit kulkas merek Toshiba, satu unit Televisi merek Sony 23 inch, dua unit spring bed merek Conforta dan dua unit kursi sofa;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis, Tergugat membantah tanah dan rumah tersebut adalah harta bersama karena obyek sengketa merupakan harta bawaan yang merupakan

Halaman 18 dari 22 Halaman
Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian orantua Tergugat dan pada saat pembelian maupun pembangunan rumah itu orangtua Tergugat yang menambahkan biaya karena Tergugat yang mengelola uang hasil kos-kosan milik orangtua Terguga. Sehingga dengan demikian tanah dan bangunan tersebut bukan merupakan harta gono gini (harta bersama) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena dalil pokok gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab menjawab yang selengkapny seperti tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat hanya mengajukan bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi KTP Penggugat) terbukti identitas Penggugat sama dengan yang ada dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Cerai, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Ternate, telah bermeterai cukup dan isinya tidak dibantah kuasa Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terbukti telah bercerai pada tanggal 7 Januari 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, kuasa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti T.1 dan T.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan mengenai objek sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 (Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ternate) tanggal 4 Maret 2019. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat pernah dipidana dalam kasus penelantaran

Halaman 19 dari 22 Halaman
Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan isteri, bukti tersebut tidak berkaitan dengan perkara *a quo* sehingga bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 (Fotokopi Surat keterangan Hak Pakai) rumah kos-kosan milik orangtua Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak dapat membuktikan tanah dan rumah yang menjadi obyek perkara dalam gugatan ini adalah milik Tergugat (pemberian dari orangtua Tergugat);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah yang selengkapny seperti termaktub dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi Tergugat didasarkan atas pengetahuan, pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana dimaksud Pasal 172 R.Bg, maka keterangan para saksi Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat para saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan tersebut tidak mengetahui secara pasti berapa biaya yang diberikan orangtua Tergugat untuk membangun rumah tersebut dan sejak kapan rumah yang menjadi obyek perkara ini dibeli dan dibangun oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas bukti T.1 (Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ternate), dan T.2 (Fotokopi Surat keterangan Hak Pakai), serta keterangan para saksi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, karena yang terlebih dahulu wajib membuktikan dalil gugatannya adalah pihak Penggugat dan pula bukti surat Tergugat tersebut tidak ada yang berhubungan dengan obyek sengketa dalam perkara *a quo*, begitu juga keterangan para saksi tidak ada yang tahu dengan pasti biaya yang ditanggung orangtua Tergugat dan kapan obyek sengketa dibangun;

Halaman 20 dari 22 Halaman
Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak maka sita jaminan atas objek sengketa sebagaimana tertuang berita acara sidang sita jaminan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA Tte tanggal 19 Juni 2020 dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, dan oleh sebab itu maka diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Ternate untuk mengangkat sita tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan atas objek sengketa sebagaimana tertuang dalam berita acara sita jaminan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte tanggal 19 Juni 2020 tidak sah dan tidak berharga;
3. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Ternate untuk mengangkat Sita Jaminan atas objek sengketa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte tanggal 19 Juni 2020;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.381.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi

*Halaman 21 dari 22 Halaman
Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriah oleh kami Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H, sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I., dan Bahri Conoras, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Kartini Pandjab, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I.

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H

Bahri Conoras, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kartini Pandjab, S.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 685.000,00
- Sita Jaminan : Rp 1.600.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 2.381.000,00

(dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 Halaman
Putusan No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte